



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

FAIZUL AKBAR, NIK: 1371112410710004, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl. lahir Pasaman/24 Oktober 1971, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Sopir, beralamat di Kampung Baruah, Kelurahan Kampung Baru Korong Nan Ampek, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Yulisna Dewi, S.H, M.H.**, dkk, kesemuanya Advokat pada Rumah Bantuan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Bandar Purus No. 52 Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2023, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dibawah Register Nomor: 86/PF.Pdf.Sus-PHI/8/2023/PN.Pdg tanggal 22 Agustus 2022, sebagai **Penggugat;**

Lawan :

PT. SELATAN JAYA ADITAMA PERKASA, beralamat di Jl. Hang Tuah, No. 201A, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Hartono Widjaja selaku Direktur PT. Selatan Jaya Aditama Perkasa dan memberi kuasa kepada Junaidi, S.H., yang menjabat sebagai Human Resources Manager PT.Selatan Jaya Aditama Perkasa yang berkantor di Jalan Hang Tuah Nomor 201A Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dibawah Register
Nomor: 95/PF.Pdf.Sus-PHI/9/2023/PN.Pdg tanggal
7 September 2022 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Agustus 2023 yang dilampiri anjuran dan risalah penyelesaian dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat yang mulai bekerja terhitung sejak tanggal 02 Oktober 1999 sampai dengan sekarang atau dengan masa kerja \pm 23 Tahun 8 bulan (dua puluh tiga tahun delapan bulan), sebagai Driver/Supir (pengangkut barang) pada PT. Selatan Jaya Aditama Perkasa, dengan upah pokok dan tunjangan tetap terakhir Rp.3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
2. Bahwa sampai Gugatan ini diajukan, Penggugat masih tetap bekerja sebagaimana mestinya dan melaksanakan kewajibannya sebagai Driver/Supir (pengangkut barang);
3. Bahwa terjadinya perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari permasalahan dimana Tergugat tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Penggugat yaitu tidak membayarkan hak-hak Penggugat diantaranya hak cuti dan hak lembur, dan atas tindakan Tergugat dimaksud Penggugat telah membuat laporan melalui UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Sumatera Barat, sebagaimana Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan, Nomor: 064/340/UPTD I/XII/2002, tanggal 23 Desember 2022;
4. Bahwa selain tidak membayarkan hak cuti dan hak lembur Penggugat, Tergugat juga melakukan pemotongan gaji Penggugat untuk mengganti biaya kerusakan mobil akibat kecelakaan kerja;
5. Bahwa didasari pada persoalan- persoalan tersebut diatas telah berakibat pada ketidak harmonisan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya karena Penggugat tetap meminta hak-haknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas agar dibayarkan, Tergugat kemudian memaksa Penggugat untuk membuat dan/atau mengajukan surat penguduran diri dengan uang kompensasi sebanyak 5 bulan gaji;

6. Bahwa setelah upaya perundingan dengan Tergugat tidak berhasil, pada tanggal 9 Maret 2023 Penggugat telah mencatatkan perselisihannya pada Kantor Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang melalui Surat Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja, Tanggal 6 Maret 2023;

7. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, telah mengeluarkan **Anjuran** Nomor: 500.15.15.2/06.22/DTKP/2023, Tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya menganjurkan agar Tergugat menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis dilingkungan kerja dan tetap mempekerjakan Pekerja (Penggugat);

8. Bahwa sampai Gugatan ini diajukan, selain Penggugat tetap tidak membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam posita angka 3 dan 4, Penggugat bahkan telah menciptakan kondisi agar Penggugat tidak nyaman dalam bekerja, sehingga hubungan kerja yang harmonis sebagai dikehendaki perundang-undangan tidak berjalan sebagaimana mestinya;

9. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana posita angka 2, 4, 5, 7, dan 8, jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku serta berakibat pada hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 154A huruf g angka 4 Perp No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 36 huruf g angka 4 PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, beralasan hukum Penggugat meminta untuk dinyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 PP No. 35 Tahun 2021, jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf g PP No. 35 Tahun 2021, maka beralasan hukum memerintahkan Tergugat membayarkan hak-hak normatif Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Phi/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja, hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, serta uang lembur yang belum dibayarkan dan pengembalian pemotongan gaji yang dilakukan, dengan perincian berdasarkan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat 2023 dan/atau gaji terakhir yang diterima adalah:

1.	Uang Pesangon	9 x Rp. 3.040.000,-	= Rp. 27.360.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	8 x Rp. 3.040.000,-	= Rp. 24.320.000,-
3.	Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima	15% x Rp.51.680.000,-	= Rp. 7.752.000,-
4.	Uang Cuti	12/25 x Rp.3.040.000,-	= Rp. 1.459.200,-
TOTAL			= Rp. 60.891.200,-

11. Bahwa untuk menjamin Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan keluarga sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap jika sewaktu-waktu Tergugat melarang Penggugat masuk kerja dan/atau tidak membayarkan gaji Penggugat, maka beralasan hukum Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Provisi dengan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses, dengan perincian sebagai berikut:

1.	Gaji bulan Agustus 2023	Rp. 3.040.000,-
2.	Gaji bulan September 2023	Rp. 3.040.000,-
3.	Gaji bulan Oktober 2023	Rp. 3.040.000,-
4.	Gaji bulan November 2023	Rp. 3.040.000,-
5.	Gaji bulan Desember 2023	Rp. 3.040.000,-
6.	Gaji bulan Januari 2024	Rp. 3.040.000,-
TOTAL		Rp. 18.240.000,-

12. Bahwa sejak Penggugat mulai bekerja pada tanggal 02 Oktober 1992, Penggugat telah diminta oleh Tergugat untuk menyerahkan/menitipkan 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Pertanian
Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (Asli), dan selanjutnya belarasan hukum memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen dimaksud kepada Penggugat tanpa syarat;

13. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat inkar atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta Pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Guna menghindari persoalan yang muncul kemudian akibat pemutusan hubungan kerja dimaksud, sementara Penggugat memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka berdasar hukum Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit veorbaar bij vorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

1. Memerintahkan Tergugat tetap membayar gaji Penggugat/upah proses kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1.	Gaji bulan Agustus 2023	Rp. 3.040.000,-
2.	Gaji bulan September 2023	Rp. 3.040.000,-
3.	Gaji bulan Oktober 2023	Rp. 3.040.000,-
4.	Gaji bulan November 2023	Rp. 3.040.000,-
5.	Gaji bulan Desember 2023	Rp. 3.040.000,-
6.	Gaji bulan Januari 2024	Rp. 3.040.000,-
TOTAL		Rp. 18.240.000,-

2. Memerintahkan Tergugat tetap membayar gaji Penggugat/upah proses kepada Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrack van gewijzde*) sejumlah **Rp. 18.240.000,-** (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Phi/2023/PN Pdg



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan hak-hak Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir/putus terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat, sebagai berikut:

1.	Uang Pesangon	9 x Rp. 3.040.000,-	= Rp.27.360.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	8 x Rp. 3.040.000,-	= Rp.24.320.000,-
3.	Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima	15% x Rp. 51.680.000,-	= Rp. 7.752.000,-
4.	Uang Cuti	12/25x Rp. 3.040.000,-	= Rp. 1.459200,-
TOTAL			= Rp. 60.891.200,-

6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan (Asli) kepada Penggugat tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit veorbaar bij vorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa menurut hukum gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, mengada-ada, gugatan tidak lengkap karena tidak memiliki bukti risalah baik dan benar. Oleh karena itu gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar tanpa dasar hukum yang jelas serta bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
3. Bahwa benar Penggugat adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja mulai terhitung sejak tanggal 02 Oktober 1999 dan sampai dengan saat ini masih bekerja di PT.Selatan Jaya Aditama Perkasa sebagai Supir pengangkut barang dengan upah pokok dan tunjangan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Phi/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sebesar Rp. 2.907.476 (dua juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang diterima setiap bulannya.

4. Bahwa dalil Penggugat angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Penggugat yaitu tidak membayarkan hak-hak Penggugat diantaranya **hak cuti dan hak lembur** sebagaimana Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 064/340/UPTD I/XII/2022, adalah tidak benar Tergugat menolak dengan tegas karena Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 064/340/UPTD I/XII/2022, adalah tentang Penghitungan Upah Lembur Tenaga Kerja an. Faizul Akbar, pembayaran upah kelebihan jam Kerja terhitung Januari 2015, Januari 2016, April 2018, Maret 2020. Dengan dasar penghitungan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat saat itu dengan jumlah Rp. 4.992.810 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) telah di jawab oleh Tergugat kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Jawaban Nomor 10/PT.SJAP/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 dan Surat Jawaban Nomor 13/PT.SJAP/IX/2023 tanggal 13 September 2023.

5. Bahwa dalil Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan selain tidak membayarkan hak cuti dan hak lembur Penggugat, Tergugat juga melakukan pemotongan gaji Penggugat untuk mengganti biaya kerusakan mobil akibat kecelakaan kerja adalah tidak benar karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 23 tentang kewajiban-kewajiban Pekerja, ayat (1) Setiap pekerja atas kelalaian sewaktu bekerja yang mengakibatkan kerusakan, kehilangan milik perusahaan maupun milik konsumen, pekerja dikenakan mengganti keseluruhan akibat kerugian yang diderita perusahaan dan konsumen, sebagaimana Surat Klarifikasi dan Jawaban Perusahaan Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Padang Nomor : 08/PT.SJAP/VIII/2022 tanggal 08 September 2022.

6. Bahwa dalil Penggugat angka 5 (lima) yang menyatakan didasari pada persoalan tersebut di atas telah berakibat pada ketidak harmonisan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya karena Penggugat tetap meminta hak-haknya tersebut di atas agar dibayarkan, Tergugat kemudian memaksa Penggugat untuk membuat dan/atau mengajukan surat pengunduran diri dengan uang kompensasi sebanyak 5 bulan gaji adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk membuat atau mengajukan surat pengunduran diri akan tetapi Tergugat menyampaikan bahwa jika Penggugat tidak ingin lagi bekerja pada perusahaan maka silahkan Penggugat untuk mengajukan surat pengunduran diri dan Tergugat akan mempertimbangkan untuk memberikan uang kompensasi.

7. Bahwa dalil Penggugat angka 6 (enam) yang menyatakan setelah upaya perundingan dengan Tergugat tidak berhasil, pada tanggal 9 Maret 2023 Penggugat telah mencatatkan perselisihannya pada Kantor Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang melalui Surat Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 6 Maret 2023 adalah Tidak Benar karena dalil Penggugat menyatakan adanya upaya perundingan dalil yang mengada-ada dan bersifat subjektif dan bukanlah dalil hukum berdasarkan fakta hukum sesungguhnya, karenanya haruslah dikesampingkan.

8. Bahwa dalil Penggugat angka 7 (tujuh) yang menyatakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang telah mengeluarkan **Anjuran** Nomor : 500.15.15.2/06.22/DTKP/2023, tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya menganjurkan agar Tergugat menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis dilingkungan kerja dan tetap mempekerjakan pekerja (Penggugat) adalah benar karena sampai hari ini Tergugat tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dan Penggugat masih bekerja sebagai supir pengantar barang, menerima upah setiap bulannya seperti biasa dan tergugat melaksanakan Surat **Anjuran** Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Tanggal 24 Mei 2023 sebagaimana mestinya.

9. Bahwa dalil penggugat angka 8 (delapan) yang menyatakan bahwa sampai gugatan ini diajukan, selain Penggugat tetap tidak membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam posita angka 3 dan 4, penggugat bahkan telah menciptakan kondisi agar Penggugat tidak nyaman dalam bekerja, sehingga hubungan kerja yang harmonis sebagaimana dikehendaki perundang-undangan tidak berjalan sebagaimana mestinya adalah tidak benar karena Tergugat pada tanggal

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Phi/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Januari 2023 Surat Nomor : 10/PT.SJAP//2023 telah menjawab Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I tertanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya atas upah lembur yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya perusahaan terbuka sepanjang pekerja memiliki bukti sesuai dengan prosedur dan ketentuan lembur yang diatur oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan. Dan pada tanggal 13 September 2023, Tergugat telah menjawab kembali Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I tertanggal 27 Desember 2022 menindak lanjuti dengan jawaban Tergugat menerima dan bersedia melaksanakan keputusan Penghitungan upah lembur Tergugat sesuai dengan Penetapan penghitungan Pengawas Ketenagakerjaan dan telah melakukan upaya musyawaran mufakat dengan Penggugat di Kantor Tergugat Jl. Hangtuah No. 201 A Padang untuk pelaksanaan Penetapan Pegawai Pengawas Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawas ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 060/340/UPTD I/XII/2022 tentang Penghitungan Upah Lembur Tenaga Kerja Penggugat, tetapi Penggugat **menolak/tidak mau menerima** pembayaran upah lembur oleh Tergugat sesuai dengan surat penetapan Pegawai Pengawas.

10. Bahwa dalil penggugat angka 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa tindakan tergugat sebagaimana posita 2, 4, 5, 7 dan 8 jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku serta berakibat pada hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 154A huruf g angka 4 Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dan pasal 36 huruf g angka 4 PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, beralasan hukum Penggugat meminta untuk dinyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir terhitung sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena sampai dengan hari ini Penggugat masih bekerja pada Tergugat dengan aman dan baik pada posisi dan jabatan yang sama sebagai supir pengangkut barang dan menerima upah setiap bulannya sebagaimana

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Phi/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasanya tanpa ada intimidasi dan tekanan dari Tergugat, oleh karena dalil yang disampaikan Tergugat tidak sesuai fakta hukum yang ada dan mengada-ada karenanya haruslah dikesampingkan.

11. Bahwa dalil penggugat angka 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 PP No.35 Tahun 2021, jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf g PP No.35 tahun 2021, maka beralasan hukum memerintahkan Tergugat membayarkan hak-hak normative Penggugat berupa uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang harusnya diterima berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya ongkos pulang untuk pekerja buruh dan keuangannya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja, hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, serta uang lembur yang belum dibayarkan dan pengembalian pemotongan gaji yang dilakukan adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Tergugat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf g PP No.35 tahun 2021, oleh karena dalil yang disampaikan tidak beralasan hukum karenanya haruslah dikesampingkan.

12. Bahwa dalil penggugat angka 11 (sebelas) yang menyatakan bahwa untuk menjamin Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan keluarga sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap jika sewaktu-waktu Tergugat melarang penggugat masuk kerja dan/atau tidak membayarkan gaji Penggugat, maka beralasan hukum Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Provisi dengan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena perusahaan masih membutuhkan Penggugat untuk bekerja dan sampai hari ini Penggugat masih bekerja pada Tergugat, menerima upah setiap bulan sesuai jadwal pembayaran upah kecuali Penggugat yang tidak ingin lagi bekerja pada Tergugat oleh karena dalil yang disampaikan mengada-ada dan tidak beralasan hukum karenanya haruslah dikesampingkan.

13. Bahwa dalil penggugat angka 12 (dua belas) yang menyatakan bahwa sejak Penggugat mulai bekerja pada tanggal 02 Oktober 1992, Penggugat telah diminta oleh Tergugat untuk menyerahkan /menitipkan 1

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Phi/2023/PN Pdg



(satu) lembar Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan (Asli) dan selanjutnya beralasan hukum memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen dimaksud kepada penggugat tanpa syarat adalah Benar Penggugat telah menyerahkan /menitipkan 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan (Asli) untuk itu Tergugat tidak keberatan untuk menyerahkan Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan (Asli) milik Penggugat.

14. Bahwa dalil penggugat angka 13 (tiga belas) yang menyatakan bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat inkar atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi penggugat meminta Pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum Penggugat meminta Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) karena sampai saat ini Tergugat masih bekerja di perusahaan Tergugat dan masih menerima upah setiap bulannya sebagaimana biasanya, oleh karena dalil yang disampaikan tidak beralasan hukum karenanya haruslah dikesampingkan.

15. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang diminta oleh Penggugat adalah tidak sah menurut hukum maka Tuntutan Penggugat yang menurut Tergugat untuk membayar uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang harusnya diterima berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya ongkos pulang untuk pekerja buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja, hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, serta uang lembur yang belum dibayarkan dan pengembalian pemotongan gaji yang dilakukukan dan lain –lain adalah dalil yang tidak beralasan dan berdasar hukum.

16. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah di tolak seluruhnya.

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



2. Menolak Pemutusan Hubungan yang disampaikan Penggugat
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat dapat diteruskan/dilanjutkan.
4. Menolak memberikan hak-hak Penggugat berupa uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang harusnya diterima berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya ongkos pulang untuk pekerja buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja, hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, serta uang lembur yang belum dibayarkan dan pengembalian pemotongan gaji yang dilakukukan kepada Penggugat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, dengan agenda bukti surat dari pihak pihak, kuasa Penggugat menyampaikan pernyataan akan mencabut gugatannya dan Penggugat memohon untuk menghentikan pemeriksaan perkara karena telah disepakatinya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Persetujuan Bersama tanggal 12 Oktober 2023, yang pada pokoknya bahwa Pihak Tergugat akan memberikan uang pisah kepada Penggugat sebesar Rp.37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagai kompensasi atas pengunduran diri Penggugat sebagai karyawan pada perusahaan Tergugat terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan pencabutan gugatan tersebut disampaikan kuasa Penggugat secara tertulis melalui surat tertanggal 12 Oktober 2023. Oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 271, 272 RV, yang juga dikemukakan pada buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Phi/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa "setelah ada jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tanyakan kepada Tergugat terkait dengan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat, Tergugat membenarkan telah adanya perdamaian tersebut dan menyatakan menerima serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat, maka dengan berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan sedangkan nilai Gugatan Penggugat kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dihubungkan dengan Pasal 58, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka gugatan tidak dikenakan biaya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara sebesar Rp.22.000,00 (dua puluh dua rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 Rv, Pasal 58 Undang - Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang - Undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor : 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg oleh Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg **dicabut**;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp.22.000,00 (dua puluh dua rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Syafrizal, S.H., sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua , Eko Pramono, S.H. dan Abdul Rahman Lubis, S.P. masing-masing hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg tanggal 22 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rajul Afkar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Pramono, S.H.

Syafrizal, S.H.

Abdul Rahman Lubis, S.P.

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Panggilan	:	Rp.12.000,00;
Jumlah	:	Rp.22.000,00;
		(dua puluh dua ribu rupiah)